



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI
DAERAH YANG SAH



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN
ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADS adalah pendapatan asli daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran LLPADS termasuk pemungut atau pemotong LLPADS.
3. Surat Pendaftaran Obyek LLPADS atau dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disingkat SPO-LLPADS adalah Surat yang digunakan wajib bayar untuk melaporkan Obyek LLPADS sebagai dasar perhitungan dan pembayaran.
4. Surat Ketetapan LLPADS atau dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disingkat SK-LLPADS adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah LLPADS yang terutang.
5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
12. Bendahara penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
13. Bendahara pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
15. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan adalah penjualan asset yang telah dihapus.
16. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan adalah perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, dan kerjasama penyiapan infrastruktur.
17. Hasil kerja sama Daerah adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya, pemerintah daerah di luar negeri, lembaga di luar negeri dan pihak ketiga.
18. Jasa giro adalah merupakan bunga yang diberikan oleh bank atas sejumlah saldo giro yang mengendap di bank.
19. Hasil pengelolaan dana bergulir adalah dana yang digulirkan oleh perangkat daerah kepada masyarakat.
20. Pendapatan bunga adalah pendapatan yang bersumber dari dana pemerintah yang ditempatkan pada Bank yang ditunjuk.
21. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Daerah adalah pengembalian kerugian daerah berdasarkan hasil temuan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
22. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh

- daerah adalah penerimaan komisi atas penempatan uang kas daerah pada lembaga bank atau lembaga lainnya yang ditunjuk dan penerimaan potongan harga atas pembelian barang-barang inventaris.
23. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah adalah penerimaan keuntungan atas selisih nilai tukar rupiah dengan kurs mata uang asing.
 24. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah penerimaan yang berasal dari sejumlah dana atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama.
 25. Pendapatan denda pajak adalah pendapatan yang berasal dari denda pajak sebagai akibat dari keterlambatan kewajiban pembayaran pajak yang telah jatuh tempo.
 26. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan adalah hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
 27. Pendapatan dari pengembalian adalah pendapatan dari kelebihan pembayaran asuransi, pembayaran gaji dan tunjangan, dan pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas.
 28. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau unit kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan.
 29. Pendapatan dari BLUD adalah pendapatan yang bersumber dari BLUD.
 30. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap, serta bentuk Badan Usaha lainnya.
 31. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 32. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
 33. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 34. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 35. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

36. Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendapatan Daerah selaku pemungut LLPADS.
37. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. subyek dan obyek LLPADS;
- b. pengelolaan LLPADS;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. penganggaran.

BAB II

SUBYEK DAN OBYEK LLPADS

Pasal 3

Subyek LLPADS yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh manfaat dari kegiatan Pemerintah Daerah yang berakibat pada adanya pembayaran dalam bentuk sumbangan dan bentuk lainnya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Obyek LLPADS meliputi :

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama Daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan Daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak Daerah;
- l. pendapatan denda retribusi Daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Jenis hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. pelepasan hak atas tanah;
- b. penjualan peralatan dan/atau perlengkapan kantor tidak terpakai;
- c. penjualan kendaraan dinas; dan
- d. penjualan bahan-bahan bekas bangunan.

Pasal 6

- (1) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan hasil penjualan atas tanah milik Pemerintah Daerah.
- (2) Penjualan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah selaku pengelola BMD.
- (3) Penjualan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan :
 - a. risalah lelang apabila pelepasan hak atas tanah dilakukan secara lelang; atau
 - b. akta jual beli apabila pelepasan hak atas tanah dilakukan tanpa lelang.
- (4) Wajib bayar berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung menyetorkan pembayaran ke RKUD dan/atau melalui bendahara penerimaan.

Pasal 7

- (1) Penjualan peralatan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan hasil penjualan atas peralatan dan/atau peralatan kantor yang tidak terpakai.
- (2) Penjualan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah selaku pengelola BMD.
- (3) Penjualan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan perjanjian jual beli dan/atau bukti lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Wajib bayar berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung menyetorkan pembayaran ke RKUD dan/atau melalui bendahara penerimaan.

Pasal 8

- (1) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :
 - a. penjualan kendaraan dinas roda empat; dan
 - b. penjualan kendaraan dinas roda dua.

- (2) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah selaku pengelola BMD.
- (3) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan perjanjian jual beli dan/atau bukti lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Wajib bayar berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung menyetorkan pembayaran ke RKUD dan/atau melalui bendahara penerimaan.

Pasal 9

- (1) Penjualan bahan-bahan bekas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan hasil penjualan bahan-bahan bekas bangunan atau bongkaran bangunan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah selaku pengelola BMD.
- (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan perjanjian jual beli dan atau bukti lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Wajib bayar berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung menyetorkan pembayaran ke RKUD dan/atau melalui bendahara penerimaan.

Pasal 10

Jenis hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. sewa;
- b. kerja sama pemanfaatan;
- c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
- d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

Pasal 11

- (1) Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah selaku pengelola BMD
- (3) Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan kuitansi dan/atau bukti lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.
- (2) Kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah selaku pengelola BMD.
- (3) Hasil kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kontribusi tetap dibayarkan setiap tahunnya selama jangka waktu pengoperasian oleh wajib bayar ke RKUD.
- (4) Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan bagian Pemerintah Daerah, harus memperhatikan perbandingan nilai BMD yang dijadikan objek kerja sama pemanfaatan.
- (5) Hasil kerja sama pemanfaatan berupa tanah, gedung, sarana dan fasilitas yang diadakan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau berakhirnya perjanjian.
- (6) Hasil kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai penerimaan LLPADS.

Pasal 13

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian untuk bangun guna serah atau setelah selesainya pembangunan untuk bangun serah guna.
- (2) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola barang.
- (3) Hasil bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kontribusi tetap dibayarkan setiap tahunnya sesuai besaran yang sudah ditetapkan oleh wajib bayar ke RKUD.
- (4) Hasil bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa gedung, bangunan, sarana dan fasilitas yang diadakan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau berakhirnya perjanjian.
- (5) Hasil bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai penerimaan LLPADS.

Pasal 14

- (1) Kerja sama penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan kerja sama

antara Pemerintah Daerah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur.

- (2) Kerja sama penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah selaku pengelola BMD.
- (3) Hasil kerja sama penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kelebihan keuntungan disetorkan oleh wajib bayar ke RKUD.
- (4) Hasil kerja sama penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa barang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Hasil kerja sama penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai penerimaan LLPADS.

Pasal 15

- (1) Hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c disetorkan langsung ke RKUD oleh wajib bayar.
- (2) Hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang ditetapkan sebagai penerimaan dari LLPADS.
- (3) Kerja sama dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga;
 - c. pemerintah daerah di luar negeri; dan
 - d. lembaga di luar negeri.
- (4) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Hasil jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi :

- a. jasa giro atas nama Perangkat Daerah; dan
- b. jasa giro atas nama Pemerintah Daerah yang penempatan dananya dalam RKUD.

Pasal 17

- (1) Hasil jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disetorkan langsung oleh bank ke RKUD.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan laporan mutasi rekening koran perbulan.
- (3) Laporan mutasi rekening koran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada :
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan Daerah;
 - b. Bendahara Umum Daerah; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah selaku pengelola BMD.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk menyalurkan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e menempatkan dana bergulir pada bank yang ditunjuk.
- (2) Hasil penyetoran dana bergulir yang diterima oleh Perangkat Daerah disetorkan langsung ke RKUD.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan laporan mutasi rekening koran perbulan.
- (4) Laporan mutasi rekening koran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah.

Pasal 19

- (1) Hasil pengelolaan dana bergulir yang sudah digulirkan kemasyarakat dipungut oleh bendahara penerima Perangkat Daerah dan disetorkan ke RKUD melalui bank yang ditunjuk paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak saat diterima.
- (2) Laporan hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan Daerah.

Pasal 20

Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi pendapatan bunga atas penempatan sejumlah dana oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Hasil pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disetorkan langsung oleh bank ke RKUD.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan laporan mutasi rekening koran per bulan.
- (3) Laporan mutasi rekening koran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada :
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan Daerah;
 - b. Bendahara Umum Daerah; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah selaku pengelola BMD.

Pasal 22

Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan penerimaan daerah dari hasil pemulihan kerugian Daerah berupa uang melalui proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain.

Pasal 23

- (1) Setoran Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disetorkan ke RKUD.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di buktikan dengan bukti setor.

Pasal 24

Penerimaan komisi dan/atau potongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diperoleh dari :

- a. penjualan;
- b. tukar menukar;
- c. hibah;
- d. asuransi; dan
- e. pengadaan barang/jasa.

Pasal 25

- (1) Penerimaan komisi dan/atau potongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan oleh bendahara penerima masing-masing Perangkat Daerah pemungut LLPADS.
- (2) Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan hasil penerimaan komisi dan/atau potongan ke RKUD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak saat diterima.

Pasal 26

Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i yang ditempatkan pada bank yang ditunjuk oleh Bupati, disetorkan langsung oleh bank ke RKUD.

Pasal 27

- (1) Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dibuktikan dengan laporan mutasi rekening koran.
- (2) Laporan mutasi rekening koran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan Daerah.

Pasal 28

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j meliputi :

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang pekerjaan umum;
- d. bidang perhubungan;
- e. bidang lingkungan hidup;
- f. bidang perencanaan pembangunan;

- g. bidang penataan ruang;
- h. bidang perumahan rakyat; dan
- i. bidang lainnya.

Pasal 29

- (1) Bendahara penerimaan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pekerjaan memungut dan menyetorkan hasil penerimaan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan ke Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sejak denda diterima.
- (3) Laporan hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan Daerah.

Pasal 30

Pendapatan denda pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k meliputi :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air Tanah;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pasal 31

Pendapatan denda retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l meliputi :

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

Pasal 32

Bendahara penerima yang melaksanakan pungutan pajak dan retribusi menyetorkan hasil penerimaan denda pajak dan retribusi ke RKUD paling lama 1 (satu) hari sejak denda diterima.

Pasal 33

Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m merupakan hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan barang/jasa.

Pasal 34

- (1) Bendahara penerima masing-masing Perangkat Daerah menyetorkan hasil eksekusi atas jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ke RKUD paling lama 1 (satu) hari sejak hasil eksekusi jaminan diterima.
- (2) Laporan hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan Daerah.

Pasal 35

Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n meliputi :

- a. pengembalian dari kelebihan pembayaran asuransi kesehatan;
- b. pengembalian dari kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan;
- c. pengembalian dari kelebihan pembayaran perjalanan dinas; dan
- d. pendapatan dari pengembalian Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 36

- (1) Bendahara penerimaan masing-masing Perangkat Daerah pemungut LLPADS menyetorkan hasil pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ke RKUD.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) hari sejak pengembalian diterima.
- (3) Laporan Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan Daerah.

Pasal 37

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o merupakan semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendapatan BLUD yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - d. APBD; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 38

- (1) Bendahara Penerima BLUD menyetorkan pendapatan ke Kas BLUD Daerah paling lama 1 (satu) hari sejak diterima.

- (2) Laporan hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan Daerah.

BAB III PENGELOLAAN LLPADS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah:
 - a. menetapkan bentuk LLPADS pada setiap awal tahun anggaran; dan
 - b. menetapkan besaran penerimaan atas bentuk LLPADS.
- (2) Besaran penerimaan LLPADS berupa hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b ditetapkan berdasarkan perhitungan tim penaksir.
- (3) Tim penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas beberapa Perangkat Daerah yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan Pengelolaan LLPADS
- (4) Tim penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Surat Pendaftaran Obyek dan Surat Ketetapan LLPADS

Pasal 40

- (1) Wajib bayar LLPADS wajib mengisi SPO-LLPADS.
- (2) SPO-LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta dibubuhi tanda tangan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPO-LLPADS diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan surat pendaftaran objek LLPADS, diterbitkan SK-LLPADS.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SK-LLPADS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran, dan Penyetoran

Pasal 42

- (1) Pembayaran LLPADS wajib dilakukan melalui bendahara penerimaan atau dapat langsung ke kas Daerah setelah terlebih dahulu diterbitkan SK-LLPADS untuk jangka waktu pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran LLPADS dapat dilakukan secara tunai atau non tunai secara lunas dimuka atau dilakukan tiap bulan sesuai dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran LLPADS dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan.
- (4) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara menerbitkan SK-LLPADS.

Pasal 43

- (1) Pemungutan LLPADS tidak dapat diborongkan.
- (2) LLPADS dipungut berdasarkan SK-LLPADS.
- (3) LLPADS dipungut oleh bendahara penerimaan pada setiap Perangkat Daerah terkait.
- (4) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Penerimaan dan Penyetoran

Pasal 44

- (1) Bendahara penerimaan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan Daerah wajib menyetor seluruh penerimaan LLPADS ke RKUD paling lama 1 (satu) hari.
- (2) Dalam hal kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi obyektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1 (satu) hari.
- (3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi dokumen elektronik.
- (5) Penyetoran penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat tanda setoran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat melebihi 1 (satu) hari, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Penyetoran penerimaan LLPADS dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima Keberatan

Pasal 46

- (1) Wajib bayar LLPADS dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas terbitnya SK-LLPADS.
- (2) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar LLPADS dan pelaksanaan penagihan LLPADS.

Pasal 47

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan keputusan keberatan yang diajukan dianggap diterima.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menerima seluruhnya atau sebagian LLPADS; dan
 - b. menolak atau menambah jumlah LLPADS.

Bagian Keenam Penatausahaan Pembayaran LLPADS

Pasal 48

Dalam rangka pelayanan pembayaran LLPADS melalui Bank, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan Daerah mempunyai tugas:

- a. menerima dan meneliti sarana dan bukti setoran LLPADS dari bank;
- b. membukukan penerimaan LLPADS dari Bank;
- c. melaksanakan koordinasi, monitoring dan konfirmasi penerimaan LLPADS dengan Perangkat Daerah pengelola BMD dan bank;
- d. menerima rekening koran dari bank;
- e. melaksanakan validasi sarana penyetoran LLPADS; dan
- f. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan LLPADS dengan Bank.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka pelayanan pembayaran LLPADS melalui bank, Perangkat Daerah pemungut LLPADS mempunyai

tugas:

- a. menerbitkan ketetapan LLPADS dan menyampaikan kepada pemohon;
- b. melaksanakan pemantauan pembayaran LLPADS;
- c. melaksanakan koordinasi dan konfirmasi data pembayaran LLPADS dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan Daerah;
- d. menerima dan meneliti dokumen pembayaran dari bank;
- e. membukukan penerimaan LLPADS; dan
- f. membuat dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan Daerah dengan tembusan Sekretariat Daerah.

Pasal 50

Dalam rangka pelayanan pembayaran LLPADS, bank mempunyai tugas :

- a. menerima dan meneliti kebenaran sarana ketetapan LLPADS;
- b. menerima pembayaran LLPADS dari yang bersangkutan sesuai dengan nominal yang tercantum dalam sarana penyetoran LLPADS;
- c. memberikan surat tanda setoran telah dibubuhi paraf oleh petugas Bank kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan Daerah;
- d. menerima surat tanda setoran kembali yang sudah divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan Daerah;
- e. memberikan surat tanda setoran kepada wajib LLPADS;
- f. menyampaikan kembali sarana penyetoran LLPADS kepada Perangkat Daerah terkait; dan
- g. menerbitkan rekening koran dan menyerahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan Daerah.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 51

- (1) Monitoring pelaksanaan pembayaran LLPADS melalui bank dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan Daerah dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah selaku pengelola BMD.

- (3) Hasil monitoring, dilaporkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan Daerah melaksanakan evaluasi kebijakan pelayanan pembayaran LLPADS melalui bank secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan pelayanan pembayaran LLPADS melalui bank.
- (3) Hasil evaluasi, dilaporkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan atas penerimaan LLPADS oleh Perangkat Daerah secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendapatan Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan atas penerimaan LLPADS oleh pejabat atau pegawai pada Perangkat Daerah secara fungsional dilakukan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendapatan Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan atas penerimaan LLPADS oleh bendahara penerimaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendapatan Daerah dan Perangkat Daerah selaku pengelola BMD secara fungsional dilakukan Bendahara Umum Daerah.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 54

- (1) LLPADS yang bersifat dapat diperkirakan sebelumnya, dianggarkan pada APBD murni tahun anggaran berkenaan.
- (2) LLPADS yang bersifat tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang diterima sebelum perubahan APBD, dianggarkan sesuai realisasi penerimaan pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

(3) LLPADS yang bersifat tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang diterima setelah perubahan APBD dicatat dalam pertanggungjawaban APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan realisasi penerimaan pendapatan Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua bentuk lain sumber pendapatan yang merupakan hak Daerah yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai LLPADS.

Pasal 56

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

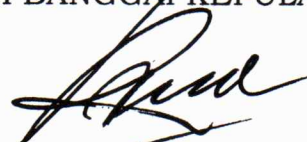
Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Mei 2022

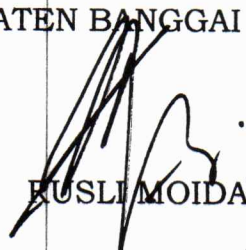
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 19 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 32,07/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

I. UMUM

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atau yang disingkat LLPADS merupakan salah satu jenis dari kelompok pendapatan asli Daerah. Keberadaan LLPADS tidak seperti layaknya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur dalam sebuah undang-undang. LLPADS tidak secara khusus diatur didalam suatu undang-undang. Dari berbagai peraturan yang ada, hanya memberikan landasan pemberlakuan serta penentuan jenis obyek pemungutan LLPADS.

LLPADS memerlukan adanya ketegasan pengaturan skala daerah sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengamatkan agar supaya LLPADS ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ini, disamping untuk memberikan dasar hukum dalam penerimaan pendapatan Daerah, juga menjadi pedoman yang jelas dalam pengelolaan LLPADS agar lebih berdayaguna dan berhasilguna demi meningkatkan pendapatan Daerah.

Kebutuhan akan instrumen hukum sekaligus menciptakan norma baru yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah ini, sehingga diharapkan dapat meminimalisir adanya peraturan pusat yang masih bersifat umum atau sentralistik dalam mengatur mengenai LLPADS. Dengan demikian dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan pengelolaan LLPADS dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu dengan berdasarkan pada asa kepastian hukum, profesionalisme, partisipatif, aksebilitas, tertib dan tranparansi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Yang dimaksud dengan “Bangun Serah Guna (BSG)” adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bank yang ditunjuk" adalah bank yang ditetapkan oleh Bupati selaku bank tempat penyimpanan uang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan "tuntutan ganti kerugian Daerah" adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian Daerah.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penjualan" adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tukar menukar" adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)” adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)” adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)” adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumen barang dan/atau jasa tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pajak Reklame” adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pajak Air Tanah (PAT)” adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan” adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Pajak Sarang Burung Walet” adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB)” adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB)” adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 31

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Retribusi Jasa Umum” adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdiri dari 5 (lima) jenis retribusi yakni sebagai berikut :

1. pelayanan kesehatan;
2. pelayanan kebersihan;

3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. pelayanan pasar; dan
5. pengendalian lalu lintas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Retribusi Jasa Usaha” adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdiri dari 10 (sepuluh) jenis retribusi yakni sebagai berikut :

1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan, termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
3. penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
6. pelayanan jasa kepelabuhan;
7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
10. pemanfaatan asset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi asset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Retribusi Perizinan Tertentu” adalah pungutan Daerah atas pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis retribusi yakni sebagai berikut :

1. persetujuan bangunan gedung;
2. penggunaan tenaga kerja asing; dan
3. pengelolaan pertambangan rakyat.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Penyetoran penerimaan LLPADS ke Rekening Kas Umum Daerah menggunakan surat tanda setoran.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kondisi obyektif lainnya” adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh faktor bencana alam seperti banjir, kebakaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang dipersamakan” berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.